



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Drs. Warsito No. 76 Telp. (0721) 481509, Fax. (0721) 480508

e-mail : kelautan_lpg@yahoo.com

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 523/018/V.19-DKP/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN
BUDIDAYA LOBSTER DI PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) di Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan standar operasional prosedur;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 178/KEP-DJPB/2020 tentang Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan standar operasional prosedur, dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Soka dan Rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 178 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp*) dan Kepiting Soka (*Scylla spp*);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN USAHA BUDIDAYA LOBSTER DI PROVINSI LAMPUNG.**
- Kesatu : Menetapkan standar operasional prosedur izin pengelolaan usaha budidaya lobster di Provinsi Lampung dengan susunan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Prinsip pelaksanaan standar operasional prosedur harus memenuhi unsur-unsur efisiensi dan efektifitas, berorientasi pada pengguna, kejelasan dan kemudahan, keselarasan, keterukuran, dinamis, patuh hukum dan memberikan kepastian hukum yang setara dan seimbang sesuai alur proses standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- Ketiga : Pelaksanaan standar operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib dibawah koordinasi dan diinformasikan secara berkesinambungan kepada atasan langsung, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Satuan Kerja (04) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 13 JULI 2020



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730222200312 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (Sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Usaha Budidaya Lobster di Provinsi Lampung.
Nomor : 523/018/V.19-PBPDS/2020
Tanggal : 13 JULI 2020

**SUSUNAN URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN LOBSTER DI PROVINSI LAMPUNG**

A. Penerbitan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster

1. Pembudidaya melakukan permohonan ke Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI melalui *whatsapp gateway (WA Gateway)* 0822 99999 6660, dengan melampirkan persyaratan
 - a. Data pemohon dan informasi jenis usaha, paling sedikit memuat foto diri pembudidaya, NIK, alamat lokasi usaha budidaya, jenis ikan yang dibudidayakan, teknologi yang digunakan
 - b. SIUP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi) atau TDPIK (Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (terlbih dahulu harus sudah mempunyai izin lokasi berdasarkan RZWP3K)
 - c. Surat pernyataan komitmen untuk menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pembudidayaan lobster
 - d. Surat pernyataan komitmen untuk melepasliarkan lobster sebanyak 2% dari hasil panen lobster pembesaran dengan berat minimal 50 g/ekor bagi pembudidayaan lobster
2. Tim Administrator Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI melakukan penilaian terhadap kesesuaian dokumen persyaratan
3. Apabila hasil verifikasi teknis disetujui, maka direktur jenderal perikanan budidaya menerbitkan surat penetapan sebagai pembudidaya
4. Pembudidaya menandatangani surat pernyataan / pakta integritas bermaterai dan dikirimkan kepada Ditjen Perikanan budidaya cq. Direktorat Produksi dan Usaha, paling lambat 2 bulan setelah tanggal penerbitan surat penetapan pembudidaya

B. Penerbitan Surat Persetujuan Budidaya Lobster di Luar Sumber Benih

1. Pembudidaya mengajukan surat persetujuan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI dengan melampirkan dokumen;
 - Surat penetapan sebagai pembudidaya lobster (Ditjen PB KKP RI)
 - Surat dukungan budidaya lobster di luar wilayah sumber benih dari Dinas setempat di lokasi budidaya akan dilakukan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)
2. Pengiriman benih lobster ke luar wilayah sumber benih untuk tujuan budidaya wajib:
 - Melengkapi SKAB (Surat Keterangan Asal Benih) dari Dinas setempat (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)
 - Mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina ikan dalam hal pengiriman benih lobster antar area/antar pulau

3. Tim administrator Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI melakukan penilaian terhadap kesesuaian dokumen persyaratan
4. Apabila persyaratan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pembudidayaan lobster di luar wilayah sumber benih

C. Penerbitan Berita Acara Pelepasliaran Lobster

1. Disaksikan dan dihadiri oleh Dinas setempat serta dibuktikan dengan Berita Acara (BA) Pelepasliaran (DKP Provinsi dan Dinas Perikanan Kab/Kota)
2. Sebelum melepasliarkan lobster harus mempertimbangkan, antara lain
 - Kondisi lobster, yaitu harus sehat dan tidak stres ditandai dengan pergerakan aktif, tubuh berwarna cerah, tangkai mata sangat responsive
 - Penanganan lobster, meliputi menjaga salinitas dan suhu pada bak penampungan, memberikan aerasi yang baik, pergantian air sebanyak 25%-50%
 - Pengemasan metode, yaitu pengemasan lobster beserta air mediana dengan menggunakan fiberglass, styrofoam yang dilengkapi dengan instalasi aerasi atau dengan metode kering dengan cara memasukkan lobster ke kotak styrofoam/bak fiber yang berisi air laut dan dilengkapi aerasi dan dilakukan pembiusan terlebih dahulu dengan menggunakan suhu dingin sampai lobster inactive, selanjutnya lobster dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam styrofoam dan ditambahkan es batu/gel ice hingga suhu kotak berkisar antara 25-26 derajat
 - Lokasi pelepasliaran, di wilayah perairan sesuai dengan penetapan kawasan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi Pengelolaan Ruang Laut
 - Cara pelepasliaran lobster dengan menggunakan tebar spot (pelepasliaran seluruh lobster di satu titik di kawasan yang telah ditentukan), tebar scatter (pelepasliaran lobster di lebih dari satu titik di kawasan perairan yang telah ditentukan), tebar trickle (pelepasliaran lobster dilakukan beberapa kali selama periode tertentu di salah satu kawasan perairan yang telah ditentukan), pelepasliaran dilakukan dengan menggunakan pipa dua (2) tali yang dimasukkan ke dalam air
3. Pembudidaya memberitahukan kepada Dinas setempat (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) sebelum dilakukannya pelepasliaran, dengan melengkapi rencana pelepasliaran yang meliputi lokasi pelepasliaran, ukuran dan jumlah yang dilepasliarkan
4. Dinas (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) menerbitkan surat keterangan asal sebagai kelengkapan ijin mengangkut lobster dari lokasi budidaya menuju lokasi pelepasliaran dan menetapkan waktu pelaksanaan pelepasliaran (lokasi dan cara pelepasliaran ditentukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Pengelolaan Ruang Laut)
5. Penandatanganan Berita Acara pelepasliaran oleh Dinas setempat (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)

D. Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Budidaya Lobster

1. Pembudidaya lobster mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dengan melampirkan dokumen :
 - Surat penetapan sebagai pembudidaya lobster (Ditjen PB KKP RI)
 - Surat penetapan sebagai eksportir lobster dari Direktur Jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 - Kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pembudidaya setempat
 - Berita Acara (BA) pelepasliaran lobster yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Dinas setempat (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)
 - Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dari Dinas setempat (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)
 - Laporan pembudidayaan lobster memuat informasi kapasitas produksi, asal benih, waktu pemeliharaan, jumlah panen, waktu panen, penerapan prinsip-prinsip CBIB, distribusi hasil pembudidayaan dan dilengkapi dengan foto saat panen dan pelepasliaran
2. Tim Administrator Ditjen Perikanan Budidaya melakukan penilaian terhadap kesesuaian dokumen persyaratan
3. Apabila hasil penilaian disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan telah melakukan pembudidayaan lobster di dalam negeri



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730222 200312 1 010

FORMULIR 4
BENTUK DAN FORMAT

KOP DINAS

SURAT DUKUNGAN BUDIDAYA LOBSTER
DI LUAR WILAYAH SUMBER BENIH

Nomor :
Lampiran :
Hal : Dukungan Budidaya Lobster di Luar Wilayah Sumber Benih

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
Di Jakarta

Bersama ini kami menyampaikan dukungan untuk
melaksanakan Budidaya Lobster di Luar Wilayah Sumber Benih pada:

Nama Pelaku Usaha :
NIB :
Alamat Usaha :
Lokasi Budidaya : Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Titik Koordinat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Kepala Dinas KP Provinsi

()

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kepala BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan

FORMULIR 4
BENTUK DAN FORMAT
= KOP SURAT =

BERITA ACARA PELEPASLIARAN LOBSTER HASIL BUDIDAYA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jabatan :
4. Kelompok/Perusahaan :
5. Nomor Penetapan Pembudidayaan Lobster :

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan pelepasliaran berupa lobster hasil budidaya dengan ukuran sebanyak ekor, yang berlokasi di Perairan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
 2. Jabatan :
 3. Alamat :
- dan
1. Nama :
 2. Jabatan :
 3. Alamat :

Demikian Berita Acara Pelepasliaran ini dibuat dengan sebenarnya dengan kondisi sadar serta disaksikan dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Pelaksana Kegiatan

(.....)
NIK.

Mengetahui /
Menyaksikan

(.....)
Jabatan.....

(.....)
Jabatan.....

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
(atau yang mewakili/ditugaskan) Kab / Kota

(.....)
NIP.


Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perikanan

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Budidaya Lobster (*Parulirus spp.*) Di Provinsi Lampung

Nomor : 523/018/V.19-DKP/2020


Tanggal : 13 JULI 2020

| | | |
|--|--|---|
| <p align="center">BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGUATAN DAYA SAING</p> | <p>NOMOR SOP</p> | <p>523/018/V.19-DKP/2020</p> |
| | <p>TGL. PEMBUATAN</p> | <p>13 JULI 2020</p> |
| | <p>TGL. REVISI</p> | <p>-</p> |
| | <p>TGL. EFEKTIF</p> | <p>13 JULI 2020</p> |
| | <p>DISAHKAN OLEH</p> | <p>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung</p>  |
| <p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 31 tahun 2004 Jo UU 45 Tahun 2009 Perikanan; 2. UU 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah; 3. Permen KP 12 Tahun 2020 Pengelolaan Lobster Kepiting Rajungan; 4. Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2018 RZWP3K; 5. Kepdirjen PB No 178 Tahun 2020 Usaha Pengelolaan Lobster dan Kepiting Soka | <p>NAMA SOP</p> | <p>FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T SOP Izin Pengelolaan Budidaya Lobster (<i>Parulirus spp.</i>) Di Provinsi Lampung</p> |
| | <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan administrasi 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Memahami tugas dan fungsi 4. Tenaga Teknis memiliki sertifikasi sesuai kebutuhan | <p>KETERANGAN :</p> <p>Ditjen PB KKP DPM dan PTSP</p> |
| <p>PERINGATAN :</p> <p>Apabila SOP tidak berjalan maka menjadi tidak tertib dan menghambat kinerja Bidang Perikanan Budidaya</p> | <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> | |

| Susuna Uraian SOP | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | | |
|---|---------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--|--------------|--|-----|
| | Kepala Bidang PBPDS | Sekretaris Dinas | Kepala Dinas | Kepala DPM PTSP | Pembu didaya | Diitjen PB KKP | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
| <p>A Penerbitan surat penetapan pembudidaya lobster Sebelum pembudidaya melakukan pendaftaran ke Ditjen PB KKP RI perlu melengkapi berkas perijinan di Prov</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan izin usaha (SIUP) yang diajukan pembudidaya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) diteruskan ke DKP Prov Terkait Rekomtek, dan permohonan untuk TDPIK langsung ditujukan ke DKP Prov 2. Setiap berkas permohonan surat izin usaha perikanan (SIUP) budidaya lobster (<i>Parulirus spp.</i>) di Provinsi Lampung yang masuk ke Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat, untuk disampaikan salinan lengkap paling lambat 1 x 24 jam ke Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing agar segera ditindaklanjuti terkait rekomendasi teknis; 3. Bidang teknis segera tindaklanjuti sesuai dengan SOP Izin Usaha Budidaya Laut 4. Apabila dokumen sudah lengkap segera melakukan pendaftaran ke WA Gateway Ditjen PB KKP RI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Salinan Berkas permohonan SIUP/TDPIK lobster (<i>Parulirus spp.</i>) | 7 Hari kerja | Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan atau TDPIK | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>B Penerbitan Surat Persetujuan Budidaya Lobster diluar Sumber Benih Pembudidaya atau pengusaha lobster sebelum mengajukan permohonan ke Ditjen PB KKP RI perlu melengkapi berkas di DKP Prov</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembudidaya lobster membuat surat permohonan terkait Surat dukungan budidaya lobster di luar wilayah sumber benih dari Dinas setempat di lokasi budidaya akan dilakukan dan SKAB (Surat Keterangan Asal Benih) ke Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas meneruskan disposisi surat tersebut ke bidang teknis (Bidang PBPDS dan Bidang Perikanan Tangkap) dan Bidang Perikanan Teknis 3. Dinas melalui Bidang Teknis PBPDS membuat Surat dukungan budidaya lobster di luar wilayah sumber benih (form 4 kepdir PB 178/2020) ke Ditjen PB cq. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dan untuk SKAB ke bidang perikanan tangkap 4. Jika berkas sudah selesai pembudidaya lobster segera mengajukan surat persetujuan budidaya lobster diluar sumber benih ke Ditjen PB KKP RI | <pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E{ } </pre> | <p>Surat permohonan pembudidaya lobster</p> <p>3 hari</p> | <p>Surat dukungan budidaya lobster dan SKAB</p> |
|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|------|---|
| C | <p>Pencerbitan EA Pelepasian Lobster</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembudidaya membuat surat pemberitahuan ke DKP Provinsi sebelum melakukan pelepasian lobster, dan diteruskan oleh Sekdin ke Bidang Teknis sesuai disposisi dari Kepala Dinas 2. Dinas melalui bidang teknis mengecek kelengkapan berkas berupa lokasi pelepasian, ukuran dan jumlah yang dilepasikan 3. Dinas menetapkan waktu pelaksanaan pelepasian (lokasi dan cara pelepasian ditentukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Pengelolaan Ruang Laut) dan setelah selesai dilakukan penandatanganan BA (berita acara) Pelepasian; | <pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D{ } </pre> | <p>1. Salinan berkas permohonan dokumen jawaban dari bidang teknis</p> | 3 | hari | <p>Berita Acara (BA) Pelepasian Lobster</p> |
|---|---|--|--|---|------|---|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <p>D Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Budidaya Lobster</p> <p>1. Pembudidaya mengajukan surat permohonan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI</p> | | | | |  | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|



 Kepala Dinas,

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.

 Pembina Tingkat I

 NIP. 19730222 200312 1 010